



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 898/Pdt.P/2014/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksakan dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **ltsbat nikah** yang diajukan oleh:

Anwar HS bin Hasim, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Berkebun, Pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, RT 04, RW 02, Desa Sungai Manurung, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

Hari binti Attu, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT 04, RW 02, Desa Sungai Manurung, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama

tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar paraf Pemohon dan paraf saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 06 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 898/Pdt.P/2014/PA.Nnk tanggal 06 Oktober 2014, pada pokoknya mengakudkan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 03 Desember 1990, telah menikah menurut tata cara agama Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sungai Pancang, Sebatik Kabupaten Nunukan, dengan walinya adalah Pamankandung Pemohon II bernama Sullong dan mewakili kepada Imam Kampung yang bernama H. Beddu Rahim, sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah 2 (dua) orang bernama Hamdu dan Halida, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayartunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan sudah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendirisecara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6405010107450046 tertanggal 23 Mei 2012 dan atas nama Pemohon II Nomor 6405014107700125 tertanggal 23 Mei 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya a yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6405012702083857 tertanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktisurat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya
a yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Nur Wahid bin Hamdu, umur 45 tahun, dan Nurhayati binti Nuhung, umur 44 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon menikah menurut syari'at Islam dari Pengakuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 03 Desember 1990, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sungai Pancang, Sebatik Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Sulong dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama H. Beddu Rahim sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Hamdu dan Halida, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Sungai Pancang, Sebatik Kabupaten Nunukan, pada tanggal 03 Desember 1990, dengan wali nikah adalah bernama Sulong, Paman kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama H. Beddu Rahim sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Hamdu dan Halida dan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang,

bahwa hal ini jugasejalandengandalidalamKitabl'anatuthThalibin, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahandansyarat-syaratnya, seperti adanya walid andua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-

dalil syar'idanseluruhketentuan hukumsertaperaturanperundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Anwar HS bin Hasim**) dengan Pemohon II (**Haribinti Attu**), yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 1990 di Sungai Pancang, Sebatik Kabupaten Nunukan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. Rusliansyah, SH** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I** dan **KhairulBadri, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Asmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengantiserta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Fitriyadi, S.H.I

Drs. Rusliansyah, SH

Hakim Anggota II,

KhairulBadri, Lc



PaniteraPengganti,

Siti Asmah, S.Ag

Perincian biaya:

1. BiayaPendaftaran
2. Biaya proses
3. BiayaPanggilan
4. Biaya Pengumuman
5. BiayaRedaksi
6. BiayaMaterai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000.00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	366.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 03 September 2014

Salinansesuaiiaslinya

P a n i t e r a,

Drs.MohamadAsngari.

